

Rp 5,6 Miliar Dana Desa di Bireuen belum Bisa Disalurkan, Ini Masalahnya



Sumber gambar: (Adnan Muhammad SPd, Kabid Pemerintahan dan Pemukiman Gampong, DPMGP-KB Bireuen)

Hingga minggu pertama Desember 2019 sebanyak delapan desa di Bireuen belum mengajukan permohonan penarikan Dana Desa tahap akhir ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen.

“Apabila tidak diajukan permohonan Dana Desa dari desa masing-masing hingga minggu ketiga Desember 2019, dana tersebut akan menjadi silpa kas daerah dan diluncurkan kembali tahun depan,” kata Kepala DPMGP-KB Bireuen melalui Kabid Pemerintahan Pemukiman dan Gampong, Adnan Muhammad SPd kepada Serambinews.com, Selasa (03/12/2019)..

Adnan menambahkan, setiap desa minimal Rp 700 juta/desa dan jika tidak ditarik hingga minggu kedua Desember 2019 maka sebanyak Rp 5,6 miliar bantuan DD tahun ini akan menjadi silpa dan berada dikas daerah.

Adapun desa-desa yang hingga Selasa (03/12/2019) belum mengajukan usulan penarikan uang bantuan tersebut yaitu Desa Alue Lamsaba, Meunasah Blang, Meunasah Tambo dan Tanjong Bungong Kecamatan Jeunieb.

Kemudian, Desa Neuhén, Blang Asan, dan Desa Keude Matanggeulumpang Dua, Peusangan, terakhir desa Reusep Ara, Kecamatan Jangka.

Penyebab belum diajukan penarikan Dana Desa tahap akhir ini antara lain, karena ada pergantian kepala desa, belum siapnya laporan pertanggungjawaban bantuan tahap kedua dan ketiga

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/03/rp-56-miliar-dana-desa-di-bireuen-belum-bisa-disalurkan-ini-masalahnya>, Selasa 3 Desember 2019.

Catatan :

➤ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat (1) menerangkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

➤ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menerangkan bahwa Hak konsumen adalah :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 10) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menerangkan bahwa Setiap orang berhak atas kesehatan.
- 11) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 menerangkan bahwa Setiap pasien mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
 - c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 3 menerangkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya